

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paket deregulasi di bidang perbankan mulai dicanangkan pada tanggal 1 Juni 1983 dan disempurnakan melalui paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27/19/88) serta Paket Januari 1990. Paket kebijakan tersebut telah membuat sistem perbankan Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap persaingan dan mekanisme pasar, terbuka baik dalam jangkauan daerah operasi maupun akses terhadap sumber dana dan pembiayaan. Pada masa sebelum itu, yaitu era sebelum deregulasi perbankan 1 Juni 1983, bank-bank di Indonesia terutama bank swasta memang belum berkembang. Banyak peraturan serta pengawasan yang membatasi ruang gerak dari bank-bank tersebut sehingga tidak bisa berkembang.

Sejak 1 Juni 1983 yaitu pada masa Repelita IV, terjadi suatu periode yang sangat bersejarah bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Pada waktu itu untuk pertama kalinya diberlakukan deregulasi perbankan yang memberikan landasan kebebasan bagi perbankan untuk menentukan sendiri beberapa kebijaksanaan usahanya. Bank harus menentukan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Pengendalian moneter dengan sistem pagu kredit tidak lagi dilaksanakan dan digantikan dengan sistem pengendalian tidak langsung melalui operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga diskonto, cadangan wajib dan sistem diskonto ulang.

Pakto 27 dan kebijakan lanjutannya yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 1989 merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang berkaitan dengan sektor moneter. Tujuan pokok dikeluarkannya kebijakan Pakto 27 ini adalah untuk menggalakkan pengerahan dana masyarakat, mendorong ekspor non-migas, meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan mendorong iklim pengembangan pasar modal.

Pakto 27 memberlakukan beberapa kebijaksanaan sebagai upaya peningkatan pengendalian moneter yang meliputi penurunan likuiditas wajib minimum dari 15% menjadi 2% serta penyempurnaan sistem pasar terbuka. Penyempurnaan dari paket deregulasi ini diwujudkan lagi dalam bentuk paket Januari 1990 (Pakjan 1990) tentang kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil dan perorangan. Paket Februari 1991 (Paktri) mengharuskan Bank Indonesia secara tegas menggariskan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen bank secara lebih profesional, sehingga pemilik dan pengelola bank tidak terdapat dari satu garis keluarga dan harus dipisahkan fungsinya.

Pemerintah melalui Paket 29 Mei 1993 menyempurnakan pencaangan mengenai konsep prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan pada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap keadaan aktiva produktif bank-bank. Beberapa penyempurnaan ketentuan yang tercakup dalam Paket 29 Mei 1993 antara lain ketentuan

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio-CAR*) melalui penyertaan dari seluruh laba yang diperoleh tahun lalu sebagai komponen modal, penilaian tingkat kesehatan bank terutama yang menyangkut penilaian *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang disempurnakan dengan menyertakan modal sendiri sebagai unsur penunjang dalam perhitungan nilai LDR.

Santosa (1995:106) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan dan menunjukkan pemenuhan modal yang merupakan landasan bank untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi permodalan sebuah bank, demikian pula sebaliknya. CAR yang harus dicapai oleh suatu bank umum minimal sebesar 5% pada bulan Maret 1992 hingga sebesar 8% pada akhir Desember 1994. Ketentuan mengenai jumlah minimal CAR ini harus ditaati oleh semua bank umum. Lapoliwa dan Kuswandi (1997:140) menyatakan bahwa salah satu maksud dari pemenuhan ketentuan CAR ini antara lain untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme bagi setiap bank dalam mengelola seluruh *earning assets* yang dimilikinya agar dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, antara lain dalam bentuk pendapatan bunga.

Berbagai ketentuan yang mengatur kesehatan perbankan secara ketat sudah efektif berlaku mulai akhir tahun 2001. Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal

8% resmi berlaku, artinya bagi para bankir yang tidak sanggup melaksanakan Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ini bersiap-siaplah mendapat nilai "merah". Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberi sanksi administratif dalam rangka perhitungan kesehatan bank. Hal lain yang diatur adalah mengenai kredit bermasalah (*Non Performing Loan-NPL*) yang tidak boleh lebih dari 5% dan giro wajib minimum (GWM) minimal 5%.

Riyanto (1990:18) menyatakan bahwa likuiditas berhubungan dengan kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu bank yang likuid memiliki kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Bank harus memperhatikan apakah setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan. Likuiditas bank dapat diketahui dari neraca antara lain dengan membandingkan total pinjaman (*total loans*) yang diberikan oleh bank dengan dana masyarakat yang bisa ditarik sewaktu-waktu, hasil perhitungan ini disebut *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Santosa (1995:108) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pinjaman yang dibiayai oleh dana masyarakat pada bank yang bersangkutan. Bank yang memiliki angka LDR tinggi digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka LDR lebih kecil. Angka LDR yang tinggi menunjukkan bahwa dana deposito masyarakat yang ditanamkan pada

pinjaman semakin besar padahal pinjaman bukan merupakan aktiva yang likuid sehingga apabila sewaktu-waktu nasabah hendak menguangkan dana depositnya, penyimpanan dana tidak bisa segera menguangkan rekening simpanannya karena dananya tertanam ke dalam pinjaman yang belum jatuh tempo.

Riyanto (1990:28) menyatakan bahwa rentabilitas suatu bank menunjukkan kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu cara untuk menilai rentabilitas suatu bank adalah dengan menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE) yang membandingkan jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan suatu bank dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Adapun laba yang diperhitungkan dalam perhitungan tersebut adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak perseroan yaitu *Net Income* (*Earning After Tax-EAT*). Semakin besar nilai *Return on Equity* (ROE) suatu bank maka semakin baik bank tersebut, karena dalam menunjang pertumbuhan bisnisnya bank tersebut memiliki cukup modal.

Suatu bank akan selalu berusaha mempertahankan tingkat CAR-nya yang tinggi dengan cara menekan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak ke tiga atau masyarakat. Tingkat rentabilitas suatu bank akan menjadi rendah apabila bank yang bersangkutan menekan atau mengurangi besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat selaku pihak ke

tiga yang menerima pinjaman, karena pendapatan terbesar dari kegiatan suatu bank adalah berasal dari bunga pinjaman yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ke tiga. Usaha pencapaian rentabilitas suatu bank akan berkurang apabila bank yang bersangkutan memperbesar cadangan kas untuk mempertahankan tingkat likuiditasnya. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) akan terlihat apabila angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami penurunan yang akan diikuti pula dengan kenaikan *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Swasta Nasional di Indonesia Tahun 1993-2003."

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara serentak terhadap *Return on Equity* (ROE)?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dibuat dengan tujuan agar pembahasan masalah tidak meluas. Adapun batasan masalah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara serentak dan parsial terhadap *Return on Equity* (ROE).
2. Rumus yang digunakan dari masing-masing rasio di atas adalah:

$$\text{➤ CAR} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Loans} + \text{Securities}} \times 100\%$$

$$\text{➤ LDR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposits}} \times 100\%$$

$$\text{➤ ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

3. Analisis dilakukan dengan menggunakan data berupa neraca dan laporan laba/rugi periode tahun 1993-2003 ke enam bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama 11 tahun berturut-turut mulai tahun 1993-2003. Adapun ke enam bank swasta nasional tersebut adalah:

- PT. Bank Danamon Tbk.
- PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk.
- PT. Bank Niaga Tbk.
- PT. Bank NISP Tbk.
- PT. Bank Lippo Tbk.
- PT. Bank Pan Indonesia Tbk.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara serentak terhadap *Return on Equity* (ROE).
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan implikasi yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian dapat dicapai. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat terutama bagi peneliti dalam rangka mengimplementasikan pengetahuannya di bidang manajemen keuangan, khususnya penelitian mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) bank.
2. Memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara serentak dan parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) suatu bank. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Sebagai evaluasi kepada pihak manajemen bank dalam memperbaiki kinerja keuangannya terutama tingkat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return on Equity* (ROE),

sehingga penilaian masyarakat terhadap bank yang bersangkutan akan menjadi lebih baik.

4. Masyarakat umum maupun kalangan akademisi dapat memakai penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemungkinan penelitian selanjutnya dalam masalah yang sama atau relevan.

